

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi perihal tindak pidana pemalsuan ijazah yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat menggunakan ijazah palsu dan pemberatan pidana kepada pemalsu ijazah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan kasus yang dilakukan dengan analisis pada putusan hakim yang berkaitan dengan kasus tersebut. Melalui penelitian ini, penulis berupaya untuk mengkaji pengaturan tentang tindak pidana pemalsuan ijazah serta akibat dan pemberatan pidana pemalsuan ijazah di putusan Nomor 196 K/Pid.Sus/2016 yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Adapun kesimpulan yang penulis tarik adalah pemalsu ijazah dapat dikenakan pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengakibatkan hukuman penjara dan denda. Pemberatan pidana sebagaimana yang dijatuhkan kepada pemalsu ijazah yaitu dapat dikenakan pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pemalsuan surat. Saran dari penulis yang konkrit untuk mencegah terjadi lagi pemalsuan ijazah, penulis menyarankan agar setiap instansi yang berkepentingan menggunakan ijazah sebagai syarat administrasi penyeleksian dapat mengecek *website* (laman) yang difasilitasi oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi (Kemenristekdikti) untuk memeriksa verifikasi atas keaslian dan tercantumnya nama yang pada ijazah tersebut, serta adanya penelitian ini penulis berharap dapat dijadikan sebagai edukasi hukum bagi masyarakat bahwa hukuman yang dijatuhkan atas perbuatan pemalsuan ijazah berakibat dipenjara dan di denda.